

SKRIPSI

**TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN OBJEK ASIP (AIR SUSU IBU
PERAH)**



Oleh:

ADIA MISQA IMTIYAZ ROHMAN

NIM. 031711133231

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2021

SKRIPSI

**TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN OBJEK ASIP (AIR SUSU IBU
PERAH)**



Oleh:

ADIA MISQA IMTIYAZ ROHMAN

NIM. 031711133231

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2021

ii

**TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN OBJEK ASIP (AIR SUSU IBU
PERAH)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat
untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

Adia Misqa Imtiyaz Rohman

NIM 031711133231

Dosen Pembimbing

Penyusun



Erni Agustin, S.H., LL.M.

Adia Misqa Imtiyaz Rohman

NIP. 198308102006042001

NIM 031711133231

Skripsi Ini Telah Diuji dan Dipertahankan Di Hadapan Panitia Penguji

Pada hari Kamis, Tanggal 8 April 2021

Tim Penguji Skripsi :



**Ketua : Dr. Trisadini Prasastinah Usanti,
S.H., M.H.**

.....

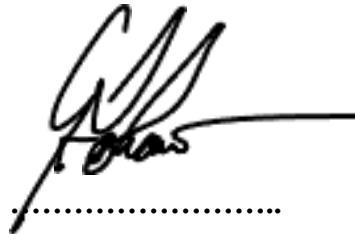
NIP. 196702261993032001

Anggota :

1. Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.

.....

NIP. 198401052014041003.



2. Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.

.....

NIP. 198003202005012002



3. Erni Agustin, S.H., LL.M.

.....

NIP. 198308102006042001



4. Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M.,LL.M

.....

NIP. 197705292003122003



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADIA MISQA IMTIYAZ ROHMAN

NIM : 031711133231

Bidang Minat : Bisnis

Judul Skripsi : TRANSAKSI JUAL, BELI DENGAN OBJEK ASIP (AIR SUSU
IBU PERAH)

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak
mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila
pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Malang, 7 Mei 2021

Yang membuat pernyataan,



ADIA MISQA IMTIYAZ ROHMAN
NIM. 031711133231

MOTTO

Begadang, begadang, begadang, sukses!

- Nabiilah Sri

KATA PENGANTAR

Tak henti-hentinya penulis memanjatkan puji syukur kepada Tuhan atas rahmat dan berkah yang dianugerahkan kepada penulis untuk sanggup mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum kampus kebanggaan penulis, Universitas Airlangga dan mengakhiri masa studi dengan menyelesaikan skripsi berjudul **“TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN OBJEK ASIP (AIR SUSU IBU PERAH)”**. Dengan selesainya tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna, karena itu dengan segala kerendahan hati penulis meminta maaf atas segala kekurangan yang tampak dan berharap akan ada penulis selanjutnya yang terus melengkapi topik ini sehingga hukum yang menyangkut baik perdata hingga hukum ibu dan anak dapat dipelajari oleh berbagai kalangan.

Proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Pada kesempatan ini, penulis berhutang budi dan ingin menyampaikan sedalam-dalamnya ucapan terimakasih kepada semua pihak yang membantu dan mendorong selesainya skripsi ini, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. Mohammad Nasih, SE., M.T., Ak., CMA., selaku Rektor Universitas Airlangga dan Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Ibu Erni Agustin, S.H., LL.M, dosen pembimbing yang telah mengarahkan saya selama penulisan skripsi ini, memberikan banyak masukan melalui ilmu beliau, dukungan dan saran yang membangun sehingga skripsi ini selesai.
3. Ibu Sinar Aju Wulandari, S.H., M.H. selaku dosen wali penulis yang membantu proses akademik selama penulis menjadi mahasiswa.
4. Tim dosen penguji, Ibu Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H., Bapak Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn., Ibu Dr. Indira Retno

Aryatie, S.H., M.H., dan Ibu Fiska Silvia, S.H., M.M., LL.M, yang memberikan banyak masukan dan pertimbangan dalam ujian skripsi.

5. Seluruh civitas akademika FH Unair.
6. Keluarga penulis, yaitu Rohman Budijanto (ayah), Arini Jauharoh (ibu), dan Adna Mumtaza (adik) yang memberikan dukungan moral dan finansial selama menempuh studi juga membantu penulisan skripsi melalui diskusi-diskusi.
7. Teman bangku penulis selama berkuliah, Annisaul Izzah dan Debrita Yanieta yang memberikan dukungan moral dan support selama mengikuti studi, menjadi teman curhat dan membantu dikala susah dan senang. Penulis harap akan bertemu keduanya dalam keadaan sukses di masa depan. Terimakasih telah saling bertukar kabar di masa pandemi.
8. Sahabat SMA penulis yang tergabung di grup VN, Vena, Cakra, Gadis, Dwi, Ahya Eki, Nana, Nadchung, Nisa, Patty, Karen, Ritsa, Okta, Velly dan Avis, serta tambahan Lutfiana yang walaupun telah berpisah-pisah domisili, bahkan telah terhalang pandemi sehingga tidak dapat bertemu, namun tetap meluangkan waktu untuk bercanda dan menyambung silaturahmi. Teman-teman yang banyak membantu penulis selama masa kuliah baik dari bantuan remeh hingga membantu penulis dalam mengambil keputusan besar dalam hidup, dalam menyisihkan energinya untuk berinteraksi sosial dengan penulis, penulis mengucapkan terimakasih banyak.
9. Teman-teman organisasi HMI, Tapak Suci dan SKI penulis yang turut mewarnai kehidupan sosial penulis selama berkuliah di Surabaya terutama Benitta.
10. FH Unair yang telah membolehkan saya menimba ilmu formal dan memperluas interaksi sosial didalamnya,
11. Untuk yang tidak saya sebutkan namanya disini, terimakasih telah memberikan dukungan moral dan diskusi mengenai skripsi saya. Penulis akan bayar dengan sesuatu karena mau ikut pusing dalam memikirkan isi skripsi ini.
12. Terakhir namun seharusnya pertama, terimakasih kepada grup GOT7 yang membuat saya terus termotivasi untuk melangkah kedepan dan menyelesaikan skripsi ini.

ABSTRAK

Negara mensyaratkan ibu melalui Pasal 128 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan untuk memenuhi hak asasi anak berupa Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif selama 6 bulan. Kemudian selanjutnya mengenai pemberian ASI diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif, salah satunya bahwa apabila ibu tidak bisa memenuhi kebutuhan ASI anak maka bisa diberikan pengganti susu formula dan ASI donor. ASI donor dapat diperoleh salah satunya melalui metode *pumping* yang dinamakan ASIP. Kemudian diatur lebih lanjut mengenai syarat donor ASI pada Pasal 11 Ayat (2) PP Pemberian ASI Eksklusif, yang pada huruf e menyebutkan bahwa ASI tidak diperjualbelikan. Hasil skripsi ini ialah perbuatan hukum jual beli ASI yang digali lebih jauh terutama mengenai pemenuhan syarat sah perjanjiannya, hakikat ASIP sebagai benda dalam hukum dan akibat hukum perbuatannya. Tipe penelitian yang digunakan yaitu *doctrinal research*, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual.

Kata Kunci : Air Susu Ibu, Air Susu Ibu Perah, Benda, Jual Beli, Syarat Sah Perjanjian.

ABSTRACT

The state requires mothers through Article 128 of Law Number 36 Year 2009 on Health to fulfill children's human rights in the form of exclusive breast milk for 6 months. Then further regarding breastfeeding is regulated in Government Regulation Number 33 of 2012 concerning Exclusive Breastfeeding, one of which is that a mother experiencing limitations to meet her children's needs from her breastmilk, she can provide formula milk and donor breast milk. One of the ways to obtain donor breast milk is the pumping method called Pumped Breastmilk. Then further regulated regarding the requirements for breastfeeding donors in Article 11 Paragraph (2) of the Government Regulation on Exclusive Breastfeeding, which in letter e states that breast milk is not traded. The result of this thesis is that the legal act of buying and selling breast milk is explored further, especially regarding the fulfillment of the legal requirements of the agreement, the nature of Pumped Breastmilk as an object in law and the legal consequences of its actions. The type of research used is doctrinal research, which uses statute approach and conceptual approach.

Keywords: Breastmilk, Pumped Breastmilk, Objects, Sale and Purchase, Legal Terms of Agreement.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Metode Penelitian	11
1.5.1. Tipe Penelitian	11
1.5.2. Pendekatan Masalah	12
1.5.3. Sumber Bahan Hukum	13
1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	15

1.5.5. Analisis Bahan Hukum	15
1.6. Sistematika Penulisan	16
BAB II KLASIFIKASI AIR SUSU IBU PERAH (ASIP) DALAM HUKUM PERDATA	19
2.1. Jenis – Jenis Benda dalam Hukum Perdata	19
2.2. Pengaturan Darah, Organ dan Jaringan Tubuh dalam Hukum	34
BAB III KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI AIR SUSU IBU PERAH (ASIP)	46
3.1. Perjanjian Jual Beli	46
3.2. Praktik Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) di Indonesia	56
3.3. Keabsahan Transaksi dengan Objek Jual Beli Air Susu Ibu Perah (ASIP)	62
BAB IV PENUTUP	68
4.1. Simpulan	68
4.2. Saran	69
DAFTAR BACAAN	70

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Burgerlijk Wetboek (BW)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1981 tentang Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau jaringan Tubuh Manusia (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3195)

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197)

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291)

Keputusan Menteri Kesehatan Tahun 2004 Nomor 450/MENKES/SK/VI/2004 Tentang Pemberian ASI Eksklusif pada Bayi di Indonesia